

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai institusi penghasil sumber daya manusia berkualitas yang menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan keadilan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa lingkungan kampus tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman kekerasan seksual. Fenomena ini menjadi ironi mengingat kampus seharusnya menjadi tempat yang aman, inklusif, dan mendukung pengembangan potensi mahasiswa. Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi sering kali terbungkus dalam relasi kuasa yang kompleks, baik antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, maupun antar mahasiswa yang memiliki akses terhadap posisi dan sumber daya tertentu.¹

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai-nilai etika dalam masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan terhadap lingkungan kampus mulai terganggu oleh maraknya kasus kekerasan seksual yang terungkap. Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan fenomena gunung es, di mana kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya terjadi. Fakta ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan dan kenyamanan aktivitas akademik, terutama mahasiswa perempuan dan kelompok rentan lainnya.²

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memiliki fungsi strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga wahana pembentukan karakter, etika, dan integritas bagi generasi muda. Lingkungan akademik di perguruan tinggi diharapkan menjadi ruang yang aman, inklusif, dan kondusif untuk proses belajar-mengajar, di mana setiap anggota sivitas akademika dapat berkembang secara optimal tanpa hambatan atau ancaman.³

¹ Lestari, R.A., "Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 425–439.

² Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.

Banyak kasus kekerasan seksual di kampus tidak dilaporkan atau bahkan ditutupi karena masih kuatnya budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan kecenderungan institusi untuk menjaga reputasi daripada melindungi korban. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual adalah individu yang memiliki posisi otoritas seperti dosen, senior organisasi kemahasiswaan, atau pejabat kampus, sehingga korban merasa takut untuk melapor karena khawatir akan dampak sosial maupun akademik yang mereka hadapi. Hal ini memperlihatkan adanya kegagalan sistemik dalam menciptakan ruang aman bagi korban untuk mendapatkan keadilan.⁴

Kekerasan seksual tidak hanya mengakibatkan dampak fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga menciptakan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, yang sering kali sulit untuk dipulihkan tanpa adanya intervensi institusional yang serius. Di lingkungan perguruan tinggi, relasi kuasa tersebut kerap muncul dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, atau bahkan antara sesama rekan sejawat. Ketimpangan ini menyebabkan korban merasa tidak memiliki posisi tawar yang cukup untuk membela dirinya, sehingga memilih diam atau menyelesaikannya di luar mekanisme resmi.⁵

Dampak kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga dapat mengganggu keberlangsungan studi, menurunkan kualitas proses belajar-mengajar, dan merusak citra institusi pendidikan. Selain itu, minimnya pelaporan kasus juga menjadi persoalan serius, yang disebabkan oleh stigma, rasa takut terhadap pembalasan, hingga ketidakpercayaan korban pada mekanisme penyelesaian yang ada di kampus. Akibatnya, banyak kasus yang dibiarkan tanpa penyelesaian, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sementara korban mengalami reviktimisasi.

Minimnya literasi tentang kekerasan seksual dan kurangnya perspektif korban dalam penanganannya menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya upaya penanggulangan kasus tersebut. Dalam banyak kasus, pihak kampus cenderung menutup-nutupi kejadian dengan alasan menjaga nama baik institusi. Pendekatan seperti ini justru semakin memperkuat budaya impunitas dan mendorong terjadinya kekerasan berulang. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus dipahami sebagai bagian dari tanggung

⁴ Pratiwi, Ayu N. "Budaya Patriarki dan Kekerasan Seksual di Kampus," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 17 No. 1, 2022, hlm. 33–47.

⁵ Lestari, R.A., "Ketimpangan Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Kampus," *Jurnal Gender dan Sosial*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 120–132.

jawab institusi pendidikan dalam mewujudkan kampus yang ramah gender dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶

Permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus sering kali tidak dilaporkan karena adanya rasa takut, malu, stigma sosial, hingga kurangnya sistem pendukung yang memadai. Hal ini diperparah dengan belum adanya regulasi internal yang komprehensif dalam menangani kasus kekerasan seksual secara adil dan berpihak kepada korban. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah mengatur kewajiban setiap kampus untuk memiliki satuan tugas (Satgas) yang bertugas dalam upaya preventif dan kuratif terhadap kekerasan seksual. Namun demikian, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman sivitas akademika, resistensi budaya patriarki, hingga belum maksimalnya peran Satgas di banyak perguruan tinggi.⁷

Meskipun regulasi telah diberlakukan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua perguruan tinggi telah memiliki Satgas yang berfungsi secara aktif, dan masih terdapat resistensi dari sebagian sivitas akademika terhadap substansi peraturan tersebut. Beberapa kampus bahkan menolak membentuk Satgas dengan dalih bahwa Permendikbudristek tersebut bertentangan dengan nilai budaya lokal atau tidak sesuai dengan norma agama. Hambatan lainnya adalah kurangnya pelatihan bagi personel Satgas, keterbatasan anggaran, serta belum adanya sistem monitoring yang efektif dari pemerintah pusat.⁸

Di sisi lain, keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga bergantung pada keterlibatan aktif seluruh elemen kampus, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi kesadaran *gender*, pembangunan budaya kampus yang inklusif, serta penguatan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia. Perlu juga dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan, termasuk keberadaan Satgas dan dukungan yang diberikan kepada korban.⁹

⁶ Mufidah, Chusnul. *Kekerasan Seksual dan Budaya Diam di Kampus*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

⁷ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2021.

⁸ Dini, Meutia. "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Kampus: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, 2022, hlm. 97–115.

⁹ Yulia Kurniaty, *Model Ideal Penanganan Dan Sanksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Berkeadilan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2025).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang selanjutnya disebut UU TPKS, memandatkan pembentukan 10 (sepuluh) peraturan pelaksanaan melalui 5 (lima) Peraturan Pemerintah dan 5 (lima) Peraturan Presiden sebagai dukungan penerapan multi-stakeholders untuk pencegahan, penanganan korban, dan perlindungan korban kekerasan seksual. Dalam perjalanannya, Pemerintah memutuskan untuk menyederhanakan jumlah peraturan pelaksanaan menjadi 3 (tiga) Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) Peraturan Presiden tanpa mengurangi substansi yang dimandatkan UU TPKS. Seluruh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tersebut telah terdaftar sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.¹⁰

Sepanjang tahun 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada 2.078 kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual ini menyebar luas di semua ranah dan usia, dari yang muda dan produktif di berbagai ruang termasuk ruang siber dengan pelaku kekerasan sebagian besar adalah orang-orang terdekat maupun yang diharapkan menjadi pelindung seperti guru, dosen, tokoh agama, TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga medis, pejabat publik, dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu dibutuhkan adanya terobosan layanan untuk memaksimalkan layanan hak-hak korban. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, proses pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RanPerpres) telah dilakukan sejak UU TPKS disahkan. Hingga saat ini, dari 7 (tujuh) peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan, hanya satu yang telah mendapatkan tanda tangan resmi dari Presiden.

¹⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Siaran Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas', *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2024, 1–3.